



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN
2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemda;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
-
-

Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;

22. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
 4. Bupati adalah Bupati Bombana.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Balitbang adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.
 7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
-
-

9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.
 11. Rencana Strategis Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Balitbang adalah dokumen perencanaan Balitbang Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
 12. Rencana Kerja Balitbang Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana Balitbang Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
 13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
 14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 16. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
-

20. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
31. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
34. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
35. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
36. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
37. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
38. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB III MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan

BAB III
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 3

- (1) Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Balitbang Pusat Kementerian dalam Negeri dan Rencana Strategis Balitbang Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL.

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|-------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Kabupaten | 9 |
| 2 | | |
| 3 | Kabupaten | |
| 4 | Kabupaten | |

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Otonomi Daerah secara luas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun masyarakatnya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah selalu memunculkan berbagai macam masalah dengan kompleksitas maupun spesifikasi masalah yang berbeda. Hal ini menuntut kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan seyogyanya merupakan kebijakan yang didasari atas pertimbangan yang rasional, matang dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut menjadikan kita untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan didalam setiap pengambilan kebijakan strategis, hal ini sebagai upaya mewujudkan daya saing dan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengambilan kebijakan dengan mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa :

"Pemerintah Daerah herfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek". Dalam kapasitas ini Pasal 21 Ayat (40), kembali menegaskan bahwa: *"Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan sebagai unit kerja Pemerintah Daerah".*

Undang-undang tersebut direspon oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dengan membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Bombana 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana. Pembentukan institusi yang menangani kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya Balitbang sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga penelitian dan pengembangan perlu dilakukan mengingat perannya yang strategis dalam membuat berbagai rumusan perencanaan dan kebijakan publik sebagaimana yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022. Dokumen Renstra Balibang Kabupaten Bombana 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program. Renstra ini merujuk pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 -2022 dan Peraturan Bersama Menristek & Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 & Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Tersedianya Dokumen Renstra Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menyiapkan serta merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis dari Kepala Daerah serta bermanfaat bagi pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam Visi Misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Permenpan/20/M.Pan/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja;
19. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2012 dan Nomor 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2011 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana tahun 2011-2016
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dibuatnya Renstra Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai acuan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian (kelitbangan) secara menyeluruh, terintegrasi dan sinergis dengan butir-butir program yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017–2022.

1.3.2. Tujuan

Secara Umum tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana adalah :

- a. Tersedianya dokumen Renstra Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 yang menjadi Rencana Kerja dan sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan;
- b. Menjamin keterkaitan sertakonsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan;
- c. Menjamin terbentuknya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan penguatan SIDA dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bombana
- d. Menjaga kesinambungan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian (kelitbangan) yang dilaksanakan setiap tahun.
- e. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana
- f. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

- 2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.

2.1.1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah daerah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
- h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Pemerintah daerah dan Pelaksana bidang penelitian dan pengembangan potensi daerah serta pengembangan kemasyarakatan;
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di jajaran pemerintah;
3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha meliputi; kepegawaian, keuangan, perlengkapan sarana penelitian dan pengembangan serta rumah tangga;
4. Evaluasi pelaksanaan.

A. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Penilaian atas Pelaksanaannya.

B. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- b. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Pengelolaan/pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan, serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat dibantu oleh 3 unit eselon IV, yaitu :

1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kerja Aparatur Sipil Negara.

C Bidang sosial, Ekonomi dan Pemerintahan

- a. Bidang sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan dibidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- b. Bidang sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam Melaksanakan tugas Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengekajian peraturan;
- g. Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dibantu Unit Eselon IV yaitu :

1. Seksi Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.

Seksi Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

- Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa.

2. Seksi Ekonomi

Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.

Seksi Ekonomi mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

3. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.

Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas:

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

D. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

- a. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

- b. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam Melaksanakan tugas Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan inovasi dan teknologi;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan inovasi dan teknologi;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dibantu Unit Eselon IV yaitu :

I. Seksi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Seksi sumber daya alam dan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, dan perkebunan.

2. Seksi pengembangan wilayah, fisik dan prasarana

Seksi pengembangan wilayah, fisik dan prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Seksi pengembangan wilayah, fisik dan prasarana mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan dan informatika.

3. Seksi Inovasi dan Teknologi

Seksi Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Seksi Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;


5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Badan;
6. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
7. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana terdiri dari :

- I. Kepala Badan;
- II. Sekretariat;
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- III. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 - a. Seksi Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Seksi Ekonomi;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- IV. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - a. Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - b. Seksi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
 - c. Seksi Inovasi dan Teknologi

STRUKTUR ORGANISASI



KEPALA BADAN

Anisa Sri Prihatin, S.Sos, M.Si
NIP. 19720414 199201 2 001

Sekretaris

Husrifah Rahim, ST, M.Si
NIP. 19710607 200604 1 004

Plt. Sub Bag. Umum &
Kepegawaian
Agus, SP, M.Si
NIP. 19800817 200604 1 012

Sub Bag. Perencanaan &
Keuangan
Agus, SP, M.Si
NIP. 19800817 200604 1 012

Bidang Sosial, Ekonomi &
Pemerintahan
Dr. Muslimin, S.Ag., M.Pd., M.Si
NIP. 19711110 200804 1 001

Bidang Pembangunan, inovasi &
Teknologi
Aryanto, SKM., M.Kes
NIP. 19780517 200502 1 007

Saksi Sosial, Budaya,
Pambudayaan Masyarakat &
Data
ASRIANI AHMADI, SKM, MUI
NIP. 19820117 200901 2 001

Plt. Saksi Ekonomi
ASRIANI AHMADI, SKM, MUI
NIP. 19820117 200901 2 001

Seksi Penyelenggaraan
Pemerintahan & Pengkajian
Peraturan
SITTI RNAAWATI, S.P
NIP. 19840708 200901 2 002

Plt. Saksi Sumber Daya
Alam & Lingkungan Hidup
MURNATI, S.Hut
NIP. 19800819 200801 1 010

Saksi Pangembangan
Wilayah, Fisik & Prasarana
MURNATI, S.Hut
NIP. 19800819 200801 1 010

Plt. Seksi Inovasi
& Teknologi
MURNIATI, S.HUT
NIP. 19800819 200801 1 010

1. Ditetapkannya Peraturan Bersama Menristek & Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Peraturan mencakup 2 sasaran utama yaitu (1) Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011 – 2025. Konsep dasar MP3EI adalah pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator bagi peningkatan nilai tambah, mendorong inovasi (inovasi produk, inovasi proses, inovasi pasar, inovasi organisasi dan inovasi perilaku), mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional serta memfasilitasi percepatan investasi swasta. (2) Adanya sinergitas sumberdaya bagi pembangunan daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna mewujudkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Desain percepatan pembangunan di Kabupaten Bombana mempunyai beberapa masalah yang cukup kompleks hal ini terkait dengan ketertinggalan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi hal ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar yaitu sebesar 12,74 % sedangkan ketertinggalan dibidang social diindikasikan dengan kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan yang secara umum masih rendah dibanding rata-rata Nasional maupun Provinsi dimana IPM Kabupaten Bombana hanya sebesar 64,02. Kondisi ini diperparah dengan kemampuan keuangan daerah (celah fiskal) yang terbatas, sehingga ruang gerak pembangunan didaerah menjadi terbatas dikarenakan sebahagian besar keuangan daerah tersedot untuk Belanja Pegawai sehingga menyebabkan infrastruktur maupun aksesibilitas pelayanan pemerintah masih belum optimal. Hal ini merupakan tantangan bagi Balitbang Kabupaten Bombana untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, pengoperasian, penerapan dan perekayasaan dalam mengembangkan inovasi bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.
3. Era globalisasi menuntut setiap produk yang dihasilkan harus memenuhi standar kompetensi baik dari segi harga, kualitas maupun spesifikasi produk (barang/jasa), sehingga disinilah peluang/tantangan untuk melaksanakan terobosan-terobosan baru dengan mengusung ekonomi berbasis sumberdaya lokal Kabupaten Bombana baik yang berupa modal sosial, sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.
4. SDM Balitbang Kabupaten Bombana masih jauh dari memadai sehingga perlu adanya sinergi dan kerjasama satu sistem untuk menumbuh-

kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi Pemerintah, Pemda, Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, Masyarakat maupun Swasta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan rencana pembangunan sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum, namun disadari bahan seluruh peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan baik secara Nasional maupun Daerah.

Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan. Adapun hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu bahan yang dijadikan acuan dalam mendukung kebijakan di daerah, sehingga untuk mendukung agar kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah agar fungsinya lebih optimal diperlukan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan idealnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional peneliti. Kondisi kelembagaan menunjukkan bahwa hingga saat ini di Balitbang Kabupaten Bombana untuk posisi jabatan fungsional peneliti tersedia atau belum ada, sehingga kondisi ini menyebabkan seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan masih dikerjasamakan dengan lembaga penelitian dari Perguruan Tinggi.

Selain permasalahan tersebut permasalahan lain yang bisa kita jumpai adalah masih kurangnya sarana, prasarana, dan masih terbatasnya SDM, hal penting yang tidak bisa dipungkiri adalah alokasi anggaran yang diberikan melalui APBD relatif masih terbatas sehingga hal ini memunculkan “*gap expectation*” atau dengan kata lain adanya perbedaan harapan dari kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan atau dicapai dimasa yang akan datang.

Rencana Strategis Balitbang merupakan penjabaran rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan inovasi yang diemban oleh Balitbang Kabupaten Bombana adalah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam seluruh aspek, antara lain; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan; Penelitian dan pengembangan kebijakan

bidang Teknologi dan Ekonomi Pembangunan; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sumberdaya Alam. Begitu pula dalam bidang Inovasi, Balitbang Kabupaten Bombana berusaha merencanakan kegiatan yang bersifat menguatkan dan meningkatkan geliat fungsi Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan baik perencanaan kegiatan yang bersifat Internal maupun yang saling berinteraksi dengan SKPD lain pada Pemerintah Kabupaten Bombana. Sehingga dapat membantu SKPD lain dalam mencapai tujuan organisasinya dengan menginovasi kegiatan yang sudah mereka lakukan atau dengan membuat kegiatan baru yang lebih inovatif.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbang Kabupaten Bombana, peranan Balitbang sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, agar berjalan dengan baik maka perlu didukung sumber daya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi, yakni sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama, baik antar daerah maupun dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat;
2. Belum seluruhnya database tersedia, masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan;
4. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program/ kegiatan di bidang kelitbangan;
5. Belum optimalnya distribusi data sebagai bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian;
6. Kurangnya tenaga fungsional peneliti pada Balitbang Kabupaten Bombana.

A. Faktor Internal

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penelitian dan pengembangan inovasi daerah, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih/ overlap, sehingga diperlukan adanya revisi dan evaluasi terhadap suatu kegiatan.
2. Belum diimplementasikannya hasil-hasil penelitian/kajian serta kerjasama kegiatan kelitbangan dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta.
3. Kurang dimanfaatkannya sistem informasi (website), penggunaan teknologi tersebut secara optimal memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Balitbang Kabupaten Bombana.

B. Faktor Eksternal

Berkembangnya demokrasi dan globalisasi mempengaruhi peran pemerintahan, sehingga konsep penelitian dan pengembangan inovasi daerah harus mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan (dinamis). Dalam Tabel 3.1. dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Balitbang Kabupaten Bombana.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbang Kabupaten Bombana

| ASPEK KAJIAN | KONDISI SAAT INI | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | PERMASALAHAN PELAYANAN BALITBANG |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| | | INTERNAL | EKSTERNAL | |
| Penelitian dan Pengembangan | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penggunaan data penelitian dalam proses penyusunan kebijakan. - Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbangan. - Belum optimalnya distribusi data | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi dalam penelitian dan pengembangan, hal ini terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu | <ul style="list-style-type: none"> - Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah, sehingga konsep penelitian dan pengembangan harus berubah serta menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan. | <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemanfaatan program kerjasama baik antar daerah, dan dengan pihak perguruan tinggi dan swasta serta masyarakat. - Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan. - Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian. | kegiatan. - Kurang dimanfaatkannya sistem informasi (<i>Website</i>), padahal penggunaan teknologi tersebut secara optimal memberikan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Balitbang Kabupaten Bombana. | | penelitian/kajian. - Kurangnya tenaga fungsional peneliti. |
|--|---|---|--|---|

Permasalahan Balitbang Kabupaten Bombana lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut.

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai;
2. Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbang dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
3. Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kompetensi, sehingga Kajian Kelitbangan masih belum mengalami kemajuan yang signifikan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Dalam rangka pelaksanaan penelitian potensi daerah, masih belum didukung dengan dokumen yang secara administratif merupakan prasyarat sebelum melaksanakan kelitbangan seperti diantaranya *Idea Concept Paper (ICP)*; *Term of Reference (TOR)*; *Proposal*; *Research Design*; *Finaly Report*.
5. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
6. Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi daerah;

7. Sistem dan jaringan kelembagaan litbang inovasi daerah belum tersusun dan diperkuat secara regulasi;
8. Pelaksanaan penelitian di daerah masih belum dikoordinasikan secara tepat dan terarah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bombana;
9. Masih kurangnya kelengkapan data dan informasi daerah sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan penelitian daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1. VISI

Visi untuk lima tahun kedepan adalah merupakan visi lanjutan periode kedua, sehingga pembangunan daerah yang akan dilaksanakan adalah merupakan kelanjutan dari periode lima tahun sebelumnya. Namun demikian tentu strategi dan arah kebijakan akan berubah sesuai dengan permasalahan peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta pencapaian target yang telah dicapai pada periode pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka Visi pembangunan Kabupaten Bombana untuk periode kedua adalah gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam periode

**"MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)
TAHUN 2017-2022"**

kedua sehingga visi adalah merupakan kelanjutan dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu :

Makna sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis dari suatu keadaan **masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.**

- 1. Religius;** Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepedulian sosial);

- 2. Berkeadilan;** Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata;
- 3. Aman;** Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi;
- 4. Sejahtera;** Terciptanya kehidupan masyarakat dalam tatanan nilai yang luhur, sopan santun, taat dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- 5. Berbudaya;** Menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana yang agamis, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal.

Dengan demikian kesejahteraan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan adalah upaya untuk melanjutkan terpenuhinya hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi, tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan kerja yang memadai sehingga dapat terwujudnya peningkatan kualitas hidup sosial ekonomi masyarakat. Kendatipun kita sadari bahwa pembangunan yang berhubungan dengan hak dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi telah banyak dilakukan pada periode sebelumnya tetapi masih banyak hal yang perlu dilanjutkan unntuk periode selanjutnya.

3.2.2. M I S I

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut maka ditetapkan lima Misi lanjutan pembangunan atau agenda utama pembangunan lanjutan Kabupaten Bombana lima tahun kedepan yaitu;

- 1. Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah;

- 2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan;
- 3. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan;
- 4. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinnekaan yang didasari pada kearifan budaya lokal.

3.2.3. STRATEGI

Oleh karena pembangunan yang akan dilaksanakan adalah merupakan proses kelanjutan dari periode pertama maka upaya mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pelaksanaan agenda utama pembangunan selalu didasari strategi dan pendekatan holistik integratif. Strategi dan pendekatan pembangunan ini adalah senantiasa melihat perencanaan dari persepsi keterkaitan antara satu program dengan program lainnya yang dilakukan secara berkesinambungan. Adapun agenda program Kabupaten Bombana.

Untuk mewujudkan konsistensi keberlanjutan pembangunan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Bombana secara khusus melanjutkan strategi dan pendekatan pembangunan yaitu :

Gerakan Membangun Bombana Dengan Ridho Allah akronim
“GEMBIRA”.

GEMBIRA sebagai suatu strategi, adalah suatu upaya penajaman tiga strategi yang dikemukakan diatas. Bahwa untuk mendorong percepatan strategi, diperlukan strategi khusus.

Pada konteks itulah diperlukan strategi GEMBIRA. Sebagai suatu strategi percepatan, berdasarkan pengalaman implementasi berbagai program pembangunan di daerah, maka disimpulkan ada 2 (dua) poros pendekatan yang penting, yakni pendekatan alokasi anggaran belanja yang proposional

antara belanja yang dikelola Satuan Kerja Pemerintah Daerah (OPD) dan belanja yang dikelola langsung oleh masyarakat. Perubahan pendekatan ini, didasari oleh sebuah orientasi yang kuat untuk memperbesar peran pengelolaan langsung oleh masyarakat, dan secara simultan re-orientasi posisi OPD dari yang selama ini bersifat “penyedia” (*provider*) ke posisi “memampukan” (*enabler*).

Sejalan dengan penguatan poros pendekatan pertama, maka poros pendekatan berikutnya adalah pendekatan pengembangan wilayah, dengan memposisikan desa, sebagai “pusat pengembangan”. Desa adalah entitas yang dianggap riil sebagai satuan wilayah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia (masyarakat) serta perangkat sosial (*social capital*) yang memadai untuk dikembangkan, disamping itu adalah suatu kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bombana hidup di wilayah perdesaan.

Oleh karena itu GEMBIRA Desa adalah suatu gerakan kesadaran untuk membangun Desa sebagai basis-basis entitas sistem sosial yang mandiri dengan potensi “kantong-kantong produksi” yang kaya. Diharapkan, dengan bergairahnya sistem sosial, yang dicerminkan adanya kepercayaan (*trust*) diantara masyarakat, sistem kepemimpinan dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang efektif, maka dapat diharapkan bangkitnya kapasitas produksi desa, yang pada gilirannya akan membutuhkan jaringan sistem pelayanan dan informasi. Pada kondisi tersebutlah, dibutuhkan peran Wilayah Kecamatan, yang dapat menjadi regulator dan fasilitator dalam pelaksanaan strategi yang dimaksud.

Fokus kebijakan dalam pelaksanaan strategi dan pendekatan **GEMBIRA** adalah dengan melakukan pemerataan anggaran diseluruh wilayah Kabupaten Bombana yaitu mengalokasikan anggaran pada desa, kelurahan dan kecamatan setiap tahunnya. Kebijakan ini disebut dengan GEMBIRA Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Alokasi dana GEMBIRA kepada desa dan kelurahan periode lima tahun yang lalu masing-masing sebesar Rp. 350.0000.000, dan kepada kecamatan sebesar Rp.1.000.000.000. Tentu dengan melihat keberhasilan strategi ini maka ke depan akan ditingkatkan jumlah anggarannya menjadi; Desa dan Kelurahan masing-masing sebesar Rp.500.000.000 dan Kecamatan sebesar masing-masing Rp.1.500.000.000

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional. Kesembulan agenda prioritas pembangunan nasional ini disebut NAWA CITA, yang meliputi (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan; (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; (9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal mengacu pada Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019, yang juga mengacu pada Agenda Prioritas (Nawa Cita), Program *Quick Wins*, dan Program Lanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019.

Dari 9 (sembilan) penjabaran agenda prioritas (Nawa Cita) terdapat 1 (satu) agenda Nawa Cita / Agenda Prioritas dengan 2 (dua) fokus prioritas pembangunan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

Nawa Cita 2 : *Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.*

Adapun 2 (dua) fokus prioritas pembangunan, meliputi:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan: terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya

implementasi *open government* pada seluruh unit kerja serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

- b. Meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional diberbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Renstra Balitbang Kabupaten Bombana dari 6 Agenda utama sebagaimana yang ditertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017- 2022 yang meliputi : (1) IPM; (2) Penurunan angka kemiskinan; (3) Pertumbuhan Ekonomi; (4) Inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik; (5) Perkembangan budaya lokal; (6) Politik dan Linmas, yang menjadi agenda utama Balitbang Kabupaten Bombana berdasarkan tugas fungsinya adalah berada pada agenda ke 4 (empat) dari RPJMD kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022 yaitu pada agenda *Inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik*, hal ini juga sesuai dengan agenda prioritas Nawa Cita 2 yaitu : *Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya*.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Masalah tata ruang dan lingkungan terkait dengan pemanfaatan lahan yang harus memperhatikan nilai pemanfaatannya. Dokumen RTRW, RDTR dan RTBL diharapkan dapat direview sebagai dasar kebijakan dalam penataan ruang dan lingkungan perkotaan dan perdesaan di Kab. Bombana.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi dibidang penelitian dan pengembangan secara umum, maka isu strategis ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
- d. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Bombana berdasarkan bidang permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur
2. Tata kelola pemerintahan
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Daya saing potensi ekonomi lokal
6. Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran
7. Lingkungan hidup
8. Ketentraman dan ketertiban
9. Pariwisata dan kebudayaan

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Balitbang secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balitbang Kabupaten Bombana dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Bombana, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program Balitbang Kabupaten Bombana. Sementara sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1.1 berikut ini menjelaskan Tujuan, sasaran jangka menengah Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022

Tabel 4.1.1 Matriks Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bombana

| No | Tujuan SKPD | Indikator Tujuan | Sasaran SKPD | Indikator Sasaran SKPD | Target Kinerja pada Tahun ke - | | | | |
|----|---|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2018 (%) | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) |
| 1. | Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil - hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan | Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan | 13,46 | 42,31 | 61,54 | 80,77 | 100 |
| | | | Meningkatnya (novasi dan Teknologi | Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan | 32,14 | 64,88 | 79,76 | 91,07 | 100 |
| 2. | Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel | Peningkatan Nilai Predikat SAKIP | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Balitbang Kab. Bombana | Hasil Evaluasi SAKIP Balitbang Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah | Predikat SAKIP oleh Inspektorat | Predikat SAKIP oleh Inspektorat | Predikat SAKIP oleh Inspektorat | Predikat SAKIP oleh Inspektorat | Predikat SAKIP oleh Inspektorat |

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai persoalan. Cara langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta Visi dan Misi Kabupaten Bombana

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditepatkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program. Indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan serta visi dan misi.

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Balitbang kabupaten Bombana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, informasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengerahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Balitbang Kabupaten Bombana merupakan fokus/tema kegiatan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun. Pentahapan dan fokus/tema ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus/tema dalam setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi, yang ingin dicapai Bupati Bombana. Balitbang Kabupaten Bombana mendukung Visi nomor 2 Pembangunan Reformasi Birokrasi. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana tertuang dalam tabel berikut :

TABEL 5.1.1. Indikator Kinerja Utama

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Formula/Rumus Perhitungan | Ket. |
|----|---|---|--|---|----------|---|------|
| 1. | Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas | Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil - hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan | Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan | % | Hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dibagi Jumlah Total penelitian yang terlaksana x 100 | |
| | | | Meningkatnya Inovasi dan Teknologi | Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan | % | Hasil Inovasi dan Teknologi yang diterapkan dibagi Jumlah Total Inovasi dan Teknologi x 100 | |
| 2. | Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel | Peningkatan Nilai Predikat SAKIP | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Balitbang Kab. Bombana | Hasil Evaluasi SAKIP Balitbang Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah | Predikat | Predikat SAKIP oleh Inspektorat | |

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau satuan kerja perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi satuan kerja perangkat daerah.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana terdiri dari Program Umum, dan Program Khusus dengan rincian Kegiatan sebagai berikut :

A. Program Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan Daerah
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Sistem Perencanaan

B. Program Khusus

1. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 6.1.1 Program dan Kegiatan Balitbang

| PROGRAM | KEGIATAN |
|-------------------------------------|--|
| 1. Program Administrasi Perkantoran | 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | 1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |
| | 1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih |
| | 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| | 1.5. penyediaan barang cetak |

| | |
|--|--|
| | <p>dan penggandaan</p> <p>1.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>1.7. Penyediaan makanan dan minuman</p> <p>1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</p> <p>1.9. Penyediaan Jasa Publikasi</p> |
| 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur | <p>2.1. Pembangunan Gedung Kantor</p> <p>2.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional</p> <p>2.3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>2.4. Pengadaan Mubeleur</p> <p>2.5. Pengadaan Komputer</p> <p>2.6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>2.7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</p> |
| 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | <p>3.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>3.2. Pakaian Dinas dan Kelengkapannya</p> |
| 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | <p>4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</p> |
| 5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | <p>5.1. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Budaya, pemberdayaan masyarakat Desa</p> <p>5.2. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi</p> <p>5.3. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan</p> <p>5.4. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi</p> <p>5.5. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>5.6. Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana</p> |
| 6. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | <p>6.1. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)</p> |

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| | 6.2 | Fasilitasi Dewan Riset Daerah |
| | 6.3 | Fasilitasi Tim Pengendali Mutu |
| | 6.4 | Pusat Data dan Informasi Kelitbangan |
| 7. Program Sistem Perencanaan Daerah | 7.1 | Review Renstra |
| | 7.2 | Penyusunan Renja |
| | 7.3 | Penyusunan RKA |

Tabel 4.2 Rencana program dan kegiatan Serta pendanaan

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Prog | Keg | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan Tahun 2017 | TUJUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | Kondisi Tahun | | | |
|-----|--|------------------|---|---------------------------|---|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|-------|
| | | | | | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | 2022 | | Tahun |
| | | | | | | | | | Rp '(000) | Target (%) | Rp '(000) | Target (%) | Rp '(000) | Target (%) | Rp '(000) | Target (%) | | Rp '(000) | Target (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | | | | |
| 1 | Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | CC | | BB | | BB | | A | | A | | | |
| | | | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil - hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan | | | | 0 | | 13,31 | | 42,31 | | 61,54 | | 80,77 | | 100 | | | |
| | | | Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 4,092,650 | 2,512,250 | 13,46 | 4,515. | 42,31 | 2,100. | 61,54 | 2,100. | 80,77 | 2,100.00 | 100 | | | |
| | | | | | Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Budaya, pemberdayaan masyarakat Desa | Terlaksananya Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Budaya, pemberdayaan masyarakat Desa | 670,000 | 300,000 | 100 | 1,500,000 | 100 | 300,000 | 100 | 600,000 | 100 | 600,000 | 100 | | | |
| | | | | | Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi | Terlaksananya Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi | 472,500 | 600,000 | 100 | 600,000 | 100 | 300,000 | 100 | 600,000 | 100 | 600,000 | 100 | | | |
| | | | | | Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan | Terlaksananya Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian Peraturan | 475,000. | 300,000 | 100 | 600,000 | 100 | 300,000 | 100 | 600,000 | 100 | 600,000 | 100 | | | |
| | | | | | Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi | Terlaksananya Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi | 950,000. | 300,000 | 100 | 900,000 | 100 | 300,000 | 100 | 600,000 | 100 | 600,000 | 100 | | | |
| | | | | | Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan | Terlaksananya Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber daya | 810.000 | 300,000 | 100 | 600,000 | 100 | 300,000 | 100 | 600,000 | 100 | 600,000 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya Barang Cetak dan Pengandaan | 21,270 | 33,913 | 94.88 | 15,000 | 100 | 35,742 | 100 | 39,316 | 100 | 43,248 | 100 | 100 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1,380 | 2,760 | 100.00 | 7,440 | 100 | 7,440 | 100 | 8,184 | 100 | 9,002 | 100 | 100 |
| | | | | | Penyediaan makanan dan Minuman | Terpenuhinya Penyediaan makanan dan Minuman | 10,000 | 32,024 | 98.54 | 35,350 | 100 | 40,000 | 100 | 44,000 | 100 | 48,400 | 100 | 100 |
| | | | | | Penyediaan Jasa Publikasi | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Publikasi | 3,000 | 5,250 | 80.77 | 9,000 | 100 | 9,000 | 100 | 9,900 | 100 | 10,890 | 100 | 100 |
| | | | | | Penyediaan Jasa administrasi Perkantoran | Terpenuhinya Penyediaan Jasa administrasi Perkantoran | | 21050.4 | 100.00 | 6,000 | 100 | 10,000 | 100 | 11,000 | 100 | 12,100 | 100 | 100 |
| | | | | | Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 153,100 | 325,486 | 98.19 | 441,260 | 100 | 411,760 | 100 | 452,936 | 100 | 498,230 | 100 | 100 |
| | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpenuhinya kebutuhan operasional sarana dan prasarana aparatur | | 398,314 | 97 | 336,620 | 100 | 364,374 | 100 | 400,812 | 100 | 440,893 | 100 | 100 |
| | | | | | Pembangunan Gedung Kantor | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor | 1,200 | 50,000 | 100 | 69,330 | 100 | 69,330 | 100 | | | | | |
| | | | | | Pengadaan kendaraan Dinas /Operasional | Terlaksananya Pengadaan kendaraan Dinas /Operasional | | 73,000 | 100 | 39,600 | 100 | 39,600 | 100 | 43,560 | 100 | 47,916 | 100 | 100 |
| | | | | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 11,000 | 95,300 | 100 | 73,600 | 100 | 50,000 | 100 | 55,000 | 100 | 60,500 | 100 | 100 |
| | | | | | Pengadaan Mebeleur | Terlaksananya Pengadaan Mebeleur | 40,900 | 39,500 | 100 | 17,500 | 100 | 25,000 | 100 | 27,500 | 100 | 30,250 | 100 | 100 |
| | | | | | Pengadaan Komputer | Terlaksananya Pengadaan Komputer | 33,000 | 66,000 | 100 | 10,000 | 100 | 36,000 | 100 | 39,600 | 100 | 43,560 | 100 | 100 |
| | | | | | Pemeliharaan Komputer | Terlaksananya Pemeliharaan Komputer | | 6,369 | 85 | | 100 | 5,000 | 100 | 5,500 | 100 | 6,050 | 100 | 100 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 3,000 | 20,654 | 100 | 66,300 | 100 | 70,654 | 100 | 77,719 | 100 | 85,491 | 100 | 100 |
| | | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 32,000 | 47,491 | 93 | 52,040 | 100 | 50,540 | 100 | 55,594 | 100 | 61,153 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor | Terlaksananya Rehabilitan sedang /berat gedung kantor | 72,500 | | | 8,250 | 100 | 8,250 | 100 | 9,075 | 100 | 9,983 | 100 | 100 |
| | | | | | Penataan Halaman Kantor | Terlaksananya Penataan Halaman Kantor | | | | | | 10,000 | 100 | 87,263 | 100 | 95,990 | 100 | 100 |
| | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Terpemukinya Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | 50,000 | 100 | 53,320 | 100 | 45,500 | 100 | 50,050 | 100 | 55,055 | 100 | 100 |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Kopri | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kopri | | | | 7,345 | 100 | | | | | | | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas | | 30,000 | 100 | | 100 | 10,000 | 100 | 25,000 | 100 | 27,500 | 100 | 100 |
| | | | | | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Terlaksananya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | 14,500 | 20,000 | 100 | 45,975 | 100 | 35,500 | 100 | 25,050 | 100 | 27,555 | 100 | 100 |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 50,000 | 25,051 | 98 | 93,082 | 100 | 112,082 | 100 | 123,290 | 100 | 135,619 | 100 | 100 |
| | | | | | Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan perundang - undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan perundang - undangan | 50,000 | | | 93,082 | 100 | 50,082 | 100 | 50,000 | 100 | 55,000 | 100 | 100 |
| | | | | | Pendidikan dan Pelatihan formal | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal | | 25,051 | 98 | | | 62,000 | 100 | 73,290 | 100 | 80,619 | 100 | 100 |
| | | | | | Meningkatnya Inovasi dan Teknologi | | | | 32,14 | | 64,88 | | 79,76 | | 91,07 | | 100 | 100 |
| | | | | | Program Sistem Perencanaan OPD OPD | Terlaksananya Program Peningkatan Sistem Perencanaan OPD | | | | 37,250 | 100 | 40,975 | 100 | 45,073 | 100 | 49,580 | 100 | 100 |
| | | | | Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan | Review Renstra OPD | Terlaksananya Review Renstra OPD | | | | 27,250 | 100 | 29,975 | 100 | 32,973 | 100 | 36,270 | 100 | 100 |
| | | | | | Penyusunan Renja OPD | Terlaksananya Penyusunan Renja OPD | | | | 5,000 | 100 | 5,500 | 100 | 6,050 | 100 | 6,655 | 100 | 100 |
| | | | | | Penyusunan RKA OPD | Terlaksananya Penyusunan RKA OPD | | | | 5,000 | 100 | 5,500 | 100 | 6,050 | 100 | 6,655 | 100 | 100 |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penelitian Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang merupakan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2012 - 2022. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana. Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja | | | | Kondisi Akhir |
|----|---|--|--|--|----------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Meningkatkan daya guna hasil-hasil kelitbangan dalam rangka membangun daya saing dan inovasi daerah | Cakupan Inovasi daerah yang diterapkan | Peningkatan Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan | Persentase Pemanfaatan Hasil - hasil Kelitbangan yang telah dilaksanakan | 13.46 | 42.31 | 53.85 | 76.92 | 100.00 |
| | | | Terciptanya Inovasi dan Teknologi dalam rangka peningkatan daya saing daerah | Jumlah kebijakan inovasi dan Teknologi yang diterapkan | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 |

BAB VIII

PENUTUP


Penyusunan Rencana Strategis Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban. Renstra ini juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing organisasi perangkat daerah.

Implementasi Renstra Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Akhirnya melalui Renstra Balitbang Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman sekaligus pengendali pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi Balitbang Kabupaten Bombana yaitu **“Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif dan Berkualitas”** dan visi Kabupaten Bombana sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 yaitu **“Mewujudkan Bombana Sejahtera”**.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 2020

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL